

ABSTRAK

Ridho Nur Alamsyah, 2024, 20382011134, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Pendidikan Anak Perempuan Perspektif Gender (Studi Pada Keluarga Perantau di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut agama Islam Madura, Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum

Kata Kunci: Tanggung Jawab orang Tua, Hak Pendidikan Anak Perempuan.

Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Pendidikan Anak perempuan sangat penting untuk dipertimbangkan. Laki-laki dan perempuan sering mengalami hambatan yang berbeda dalam memperoleh pendidikan. Misalnya, dalam masyarakat atau kebiasaan, anak perempuan diharapkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar pendidikan formal seperti anak laki-laki.

Dalam penelitian ini, terdapat fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Pendidikan Anak Perempuan Pada Keluarga Perantau di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. 2) Bagaimana Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Pendidikan Anak Perempuan Pada Keluarga Perantau di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dalam persepektif gender.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Teknik pengumpulan data di peroleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah orang tua, anak, dan pengasuh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Gender. Kemudian pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan Teknik Triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tanggung jawab orang tua perantau terhadap hak pendidikan anak perempuan di desa Larangan Tokol kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan. *Pertama*, membedakan hak pendidikan anak perempuan dengan anak laki-laki hanya sampai ke jenjang SLTA atau sederajat, sedangkan anak laki-laki sampai ke jenjang perguruan tinggi. Alasannya karena anak perempuan dengan anak laki-laki punya tanggung jawab lebih besar. Akibatnya beberapa anak-anak perempuan mengakibatkan stres, keterbatasan ekonomi dan anak perempuan sudah dijodohkan. *Kedua*, orang tua memnberi hak pendidikan setara dengan anak laki-laki hanya saja beberapa anak perempuan tidak mau melanjutkan pendidikannya. 2) Berdasarkan perspektif gender tanggung jawab orang tua perantau terhadap hak pendidikan anak perempuan di desa Larangan Tokol kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan berkaitan dengan teori nature teori nurture. Orang tua yang membedakan pendidikan anak perempuan dengan pendidikan anak laki-laki tidak sesuai dengan teori nature karena perempuan tetap bisa kuliah hanya saja rumpun ilmunya yang harus di bedakan karena berdasarkan kodratnya. Terdapat orang tua yang tidak membedakan pemberian pendidikan anak perempuan dan anak laki-laki perilaku orang tua tersebut sesuai dengan teori nurture.